

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Dunia menyebutkan, lebih dari 110 juta rakyat Indonesia miskin. Itu disebabkan mereka hidup dengan penghasilan kurang. Jumlah penduduk miskin itu setara dengan jumlah penduduk di Vietnam, Kamboja, dan Malaysia. Itu artinya penduduk miskin di Asia Tenggara terkonsentrasi di Indonesia. (Eka Jati & Priyambodo, 2015, hal. 275)

Besarnya jumlah ke miskinan di Indonesia disebabkan banyaknya pengangguran yang ada. Pada tahun 2019 jumlah pengangguran kembali naik sehingga mencapai 7,05 juta orang. (CNN Indonesia Ekonomi, 2019)

Berdasarkan kenyataan diatas, tentu saja pengangguran dan kemiskinan itu cepat atau lambat dapat diatasi, dengan syarat masyarakat memiliki keberanian untuk mandiri (berwirausaha), dengan cara melakukan usaha yang biasa disebut pula sektor formal. Dengan adanya usaha tersebut mampu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran yang ada di Indonesia. Permasalahan yang sering terjadi adalah masih banyaknya usaha kecil yang gagal alias gulung tikar. Hal tersebut disebabkan dari adanya kekurangan modal dalam membuka usaha maupun melanjutkan usaha yang sudah ada. Maka dari itu perlunya ada bantuan dari pihak lain dalam memulai kembali usaha ataupun melanjutkan usaha tersebut. (Eka Jati & Priyambodo, 2015, hal. 275-276)

Salah satu permasalahan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia adalah kemiskinan dan pengangguran. Dimana kemiskinan dan pengangguran merupakan

dua masalah ekonomi yang saling berkaitan. Salah satu cara penanggulangan kemiskinan adalah dengan memutuskan melalui pemberdayaan kelompok melalui *microfinance*, yaitu model penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha pada sektor paling kecil yang tidak dapat mengakses bank karena berbagai keterbatasan.

Mengatasi kemiskinan dapat dilaksanakan melalui banyak sarana dan program, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Usaha ini dapat berupa, misalnya program pangan, kesehatan, pemukiman, pendidikan, keluarga berencana, maupun usaha yang bersifat produktif, misalnya melalui pinjaman dalam bentuk mikro. Sebagaimana diketahui, pinjaman dapat digunakan membantu UKM dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan, dan karakteristik UKM dilihat dari aspek pendapatan lebih mendekati kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi dan masyarakat yang berpenghasilan rendah yakni masyarakat yang memiliki penghasilan tidak banyak. (Hak, 2011, hal. 41-45)

Banyak usaha-usaha pemerintah yang telah dilakukan pemerintah untuk dapat mengembangkan usaha masyarakat. Seperti keberadaan lembaga-lembaga mikro juga cukup membantu seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Baitul Maal Wa Tanwil (BMT), dan lembaga keuangan syariah lainnya. Hal itu dikarenakan lebih fleksibelnya operator lapangan dan lembaga-lembaga keuangan mikro. Salah satu lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana dari masyarakat dan mendistribusikannya kembali adalah LAZ (Lembaga Amil Zakat) atau BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama, sebagai pelaksana amanat Undang-undang Nomer 23 tahun 2011 diundangkan untuk mengganti Undang-Undang Nomer 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dasar hukum Undang-undang Nomer 23 tahun 2011

tentang pengelolaan zakat adalah terdapat pada Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945 yang disahkan langsung oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 25 November 2011. Adapun lembaga ini bertujuan untuk menghimpun dana dari zakat, infaq, sedekah (ZIS) yang akan disalurkan kembali pada masyarakat yang kurang mampu, potensi LAZ dan BAZ sangatlah besar dalam membantu Indonesia keluar dari masalah kemiskinan, mengingat Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar didunia.

Sebagai salah satu aspek ajaran islam yang berdimensi sosial, zakat menempati posisi penting dalam upaya agama ini membangun suatu sistem sosial yang berkeadilan dan berkesejahteraan. Setelah umat islam menyelesaikan tugasnya wajibnya dalam melaksanakan zakat, sekurang-kurangnya dua setengah persen dari seluruh kekayaan seseorang jika berlangsung selama setahun, para muzakki sangat dianjurkan dalam melaksanakan ibadah sosial lainnya dalam rangka pemberdayaan ekonomi lemah seperti infaq dan sedekah, karena tugas untuk mengentaskan kemiskinan adalah suatu kewajiban bagi pihak-pihak yang memiliki kemampuan lebih secara ekonomi.

Ketentuan Tuhan yang seakan bercorak diskriminatif ini bukanlah suatu ketetapan yang tetap dan tidak dapat diubah, tetapi hal itu merupakan petunjuk bagi manusia untuk menumbuhkan rasa keadilan, dan mendorong agar giat bekerja, karena itu Allah mewajibkan kepada orang yang diberikan kelebihan rezeki mengeluarkan zakatnya dan sangat dianjurkan melakukan ibadah lainnya, seperti infaq dan sedekah. Dengan kewajiban dan anjuran tersebut agar orang-orang lemah secara ekonomis bisa lingkaran kemiskinan. Penegasan agar memenuhi keadilan sosial adalah suatu perintah agama, bukan sekedar acuan etik atau dorongan moral belaka. Karena itu, Allah melalui al-Qur'an memberi peringatan keras terhadap orang yang sudah mapan secara ekonomi, tetapi tidak menunjang apalagi menghalangi terwujudnya keadilan sosial, seperti menolak mengeluarkan zakat, infaq dan

sedekah atau pinjaman kebaikan kepada fakir miskin yang memiliki kemampuan berusaha. (Hak, 2011, hal. 51-57)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjar merupakan suatu lembaga yang tugasnya mengumpulkan dana zakat, infaq, dan sedekah dari para *muzakki*, yang disalurkan kembali ke *mustahik* yang membutuhkannya. Penyaluran ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Banjar dilakukan dalam lima program.

Tabel 1.1

Data Program di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar

Nama Program	Pendayagunaan	Jenis Program
Banjar Takwa	Dakwah advokasi	Dakwah advokasi
Banjar Peduli	Kemanusiaan	Kemanusiaan
Banjar Sehat	Kesehatan	Kesehatan Dhuafa
Banjar Cerdas	Pendidikan	Pendidikan
Banjar Makmur	Ekonomi	Pinjaman Tanpa Jaminan
		Pinjaman Lumbung Pangan

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar (Data dikirim pada tanggal 18 November 2020)

Sebelumnya peneliti melakukan observasi di BAZNAS Kabupaten Banjar, dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa BAZNAS Kabupaten Banjar mendistribusikan dana zakat, infaq, dan sedekah dalam bentuk lima program diantaranya Banjar Peduli, Banjar sehat, Banjar cerdas, Banjar takwa, dan Banjar Makmur. Dalam pinjaman disini masuk dalam program Banjar makmur karena Banjar makmur merupakan kegiatan yang di lakukan untuk memakmurkan masyarakat dengan mengangkat derajat masyarakat miskin atau tidak mampu ke arah yang lebih baik. Adapun bentuk programnya meliputi, bantuan meningkatkan usaha

produktif, baik berupa modal usaha maupun memberikan modal kepada petani dengan sistem pinjaman tanpa jaminan. Dengan adanya sistem ini, BAZNAS Kabupaten Banjar memilih peran dalam pemberdayaan ekonomi khususnya pada sektor usaha mikro kecil yang memerlukan modal usaha sehingga mereka dapat mengembangkan usahanya dan membantu mengingatkan kebutuhan ekonomi.

Sejumlah ulama' kontemporer membolehkan penyaluran zakat dalam bentuk pinjaman atau *Al Qordhul Hasan*. Mereka antara lain: Syekh Abu Zahroh, Khollaf, Hasan Khan, DR Muhammad Humaidullah Al Haidar Abadi, DR Syauqi Ismail Syihatah, DR Yusuf Qordhowi dan sejumlah ulama' lainnya. Dalil mereka adalah *Qiyas*, atau *Qiyas Jali*. *Qiyas Jali* yaitu menganalogikan hukum yang belum ada dalilnya secara tekstual dengan hukum yang sudah ada dalilnya dari Alquran atau Sunah atau Ijma', di mana hukum yang belum ada dalilnya justru lebih utama atau lebih kuat dibandingkan hukum yang sudah ada dalilnya. Contohnya, Alquran tidak melarang memukul orangtua, namun Alquran melarang mengatakan kepada orangtua dengan kata ah, bukan berarti memukul dibolehkan, melainkan memukul justru lebih dilarang atau diharamkan. Karena jika mengatakan ah saja tidak boleh, apalagi memukul. Demikian juga dalam konteks penyaluran zakat melalui sistem pinjaman (*Al Qordhul Hasan*).

Dr Syauqi Ismail Syihatah, Anggota Dewan Syariah Internasional untuk Zakat, dalam bukunya "*Tanzim wa Muhaabatuz Zakaah fit Tathbiiqil Mu'aashir*" (Manajemen Zakat Modern) menyebutkan:

"Bahwa jika seorang yang berhutang (*Ghorimin*) boleh diberikan dana zakat untuk membayarkan hutangnya kepada lembaga (perbankan) lain, maka jika ia diberikan pinjaman dari dana zakat lebih dibolehkan untuk diberikan, mengingat uang pinjaman tersebut, akan kembali lagi ke lembaga zakat". (hal 297).

Disamping itu, menyalurkan dana zakat melalui pinjaman tanpa bunga (*Al Qordhul Hasan*) membantu dalam proses penerapan sistem pinjaman non ribawi yang diinginkan Islam. Hal ini tentunya dapat dikategorikan dalam asnaf *Fi Sabilillah* yaitu upaya menjaga dan melestarikan ajaran Islam di kalangan umat Islam.

Proses peran pinjaman tanpa jaminan di BAZNAS Kabupaten Banjar adalah melakukan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk membantu para masyarakat Kabupaten Banjar yang kesulitan mencari modal untuk usaha. Semua itu dilakukan untuk mengatasi kemiskinan. Berawal dari para masyarakat yang melakukan jualan kaki lima, BAZNAS Kabupaten Banjar berinisiatif untuk memberikan pinjaman modal yang tidak memberatkan para masyarakat. Dari informasi diatas, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Banjar sangat menerapkan pinjaman tanpa jaminan tersebut. Cukup banyak nasabah yang mengajukan pinjaman modal masyarakat ke BAZNAS Kabupaten Banjar, nasabah berasal dari wilayah Kabupaten Banjar yang mempunyai latar belakang berbeda-beda, akan tetapi dari sekian banyak nasabah yang mengajukan pinjaman ini namun tidak semua diterima begitu saja oleh BAZNAS Kabupaten Banjar, bagi nasabah yang mengajukan pinjaman ini sebelum BAZNAS Kabupaten Banjar mencairkan dana untuk nasabah, BAZNAS Kabupaten Banjar melakukan beberapa survey langsung ke rumah atau tempat usaha nasabah yang telah mengajukan pinjaman. Adapun dana yang dicairkan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Banjar untuk modal usaha masyarakat dengan max Rp. 3.000.000 dan min Rp. 500.000. setiap tahunnya jumlah penerima bantuan berbeda-beda, diantaranya pada tahun 2018 sampai 2019 ada 10 orang yang mendapatkan modal usaha tersebut. Setelah ada interview lanjutan dari peneliti, pada tahun 2020 ini nama programnya diganti, karena dalam pinjaman tanpa jaminan yang telah berjalan pada tahun 2018 sampai 2019 ini pengelolaan keuangannya kurang optimal, maka BAZNAS Kabupaten Banjar mengganti nama programnya menjadi pinjaman modal produktif. Yang berbeda hanya sistem angsuran

pembayaran dalam pinjaman tersebut, sedangkan dalam peminjaman dana tersebut masih sama tanpa menggunakan jaminan. (Banjar, 2019)

Dalam uraian diatas, bahwa bukan hanya dana zakat saja yang disalurkan oleh pihak BAZNAS kepada mustahik. Tetapi dana infaq dan sedekah juga disalurkan. Dalam pendistribusiannya diantaranya yaitu bantuan untuk program lumbung pangan dan program pinjaman modal tanpa jaminan yang masuk dalam program Banjar Makmur. Maka dari itu penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul “**Peran Pinjaman Tanpa Jaminan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjar Untuk Pengembangan Usaha Masyarakat Kabupaten Banjar**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pinjaman tanpa jaminan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjar untuk pengembangan usaha masyarakat Kabupaten Banjar?
2. Bagaimana perkembangan usaha masyarakat Kabupaten Banjar yang menerima pinjaman tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana peran pinjaman tanpa jaminan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjar untuk pengembangan usaha masyarakat Kabupaten Banjar.
2. Untuk mengetahui perkembangan usaha masyarakat Kabupaten Banjar yang menerima bantuan berupa pinjaman dana.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai Peran pinjaman tanpa jaminan.
2. Menambah pengetahuan dan wawasan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis maupun pihak yang lain.
3. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang bermaksud ingin melakukan penelitian berikutnya dari aspek yang berbeda dari penelitian ini, serta sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka menambah khazanah ilmu pengetahuan, baik pihak perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin maupun perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang jelas dari penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Peran adalah permainan sandiwara, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Atau peranan adalah suatu tindakan yang dilaksanakan oleh seseorang di dalam status sosial. (Pusat bahasa departemen pendidikan Nasional, 2007, hal. 854).

Dalam peran disini adalah peran ataupun tindakan pemberian bantuan yang dilaksanakan dari program Banjar Makmur oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjar yaitu Pinjaman tanpa jaminan tersebut.

2. Pinjaman Tanpa Jaminan (*Qardh*) ialah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. (Burhanuddin, 2008, hal. 280)

Sedangkan dalam Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjar Pinjaman tanpa jaminan adalah merupakan bagian dari program Banjar Makmur yang telah berjalan sampai sekarang. Program ini adalah bentuk upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjar untuk memberikan bantuan modal untuk usaha masyarakat Kabupaten Banjar yang tidak memiliki modal atau kurang mampu tetapi mau berusaha.

3. Pengembangan usaha adalah proses persiapan analisis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan tentang strategi dan implementasi dari peluang pertumbuhan usaha. (Foedz, 2020)

Untuk pengembangan usaha yang dimaksud dalam Banjar Makmur ini adalah bagaimana perkembangan usaha masyarakat Kabupaten Banjar yang menerima bantuan pinjaman modal usaha tanpa jaminan oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjar tersebut.

4. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. (Sudibyo & Agus, 2010, hal. 28)

Masyarakat disini ialah masyarakat Kabupaten Banjar yang menerima pinjaman modal usaha dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjar.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari plagiatisme dan kesamaan, maka berikut ini penulis sampaikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Ratna Himawati (2824123039) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Tulungagung 2016, “Analisis

implementasi pinjaman tanpa jaminan pada Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung untuk pengembangan usaha pedagang kaki lima”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa pinjaman itu tidak seharusnya selalu memakai bunga atau tambahan, pinjaman bisa berupa bantuan untuk tujuan baik untuk kemaslahatan umat serta pinjaman itu menjadi tolong menolong sesama umat yang dalam kesempitan.

Berdasarkan penelitian tentang Analisis implementasi pinjaman tanpa jaminan pada Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung untuk pengembangan usaha pedagang kaki lima ditemukan bahwa: Pertama, Pinjaman tanpa jaminan yang diterapkan di BAZNAS Tulungagung adalah pinjaman yang benar-benar murni untuk kemaslahatan umat, untuk membantu para pedagang kaki lima menambah modal untuk usahanya. Kedua, Faktor-faktor yang mendukung penerapan pinjaman tanpa jaminan di BAZNAS Tulungagung adalah sumber daya manusia yang professional, tatanan kerja yang baik serta pedagang kaki lima itu sendiri. Ketiga, Pengaruh pinjaman tanpa jaminan pada BAZNAS Tulungagung untuk pengembangan usaha pedagang kaki lima ini benar terbukti bahwa pinjaman ini berpengaruh sekali untuk pengembangan usaha para pedagang kaki lima dari yang hanya berjualan di gerobak hingga mempunyai kios kecil. Keempat, Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam menyikapi nasabah pinjaman tanpa jaminan ini BAZNAS Tulungagung memberikan surat peringatan, jika nasabah meninggal dunia maka pinjaman ini dihapuskan sesuai dengan teori pinjaman qardh atau pinjaman lunak. Kelima, Pinjaman tanpa jaminan yang diterapkan di BAZNAS Tulungagung sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Syari’ah.

Persamaan dengan penelitian Ratna Himawati adalah sama melakukan penelitian tentang pinjaman tanpa jaminan. Adapun perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian tentang perannya sedangkan Ratna Himawati meneliti tentang analisis implementasi dan tempat penelitian juga berbeda.

Penelitian selanjutnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini ialah penelitian yang dilakukan oleh Zaenal Abadin (112311080) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Walisongo Semarang 2015. "Hukum Islam Terhadap Pinjaman Tanpa Agunan di UPK PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktek pinjaman tanpa agunan di Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang, dan pandangan Hukum Islam terhadap praktek pinjaman tanpa agunan Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang, mengetahui pinjaman dana tanpa agunan bisa dipraktekan di UPK PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang dan mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktek pengelolaan dana di PNPM Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang.

Berdasarkan penelitian tentang Hukum Islam Terhadap Pinjaman Tanpa Agunan di UPK PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang ditemukan hasil penelitiannya adalah sebagai berikut: Pertama, Secara umum praktek pinjaman tanpa agunan di PNPM dikategorikan dalam *Al-qardh* atau keuntungan dengan kata lain transaksi non profit. Dalam hadis disebutkan bahwa yaitu akan pinjam meminjam atau utang piutang yang merupakan satu bentuk transaksi yang melibatkan dua orang atau lebih yang mengacu pada prinsip pinjam meminjam yang tujuannya bukan untuk mendapatkan laba pahala orang yang meminjami lebih besar dari pada shadaqah, karena kita tahu bahwa orang yang meminjam lebih membutuhkan dari pada orang yang menerima shadaqah, Rasulullah SAW sendiri pun melakukan transaksi *Al-qardh*. Jadi transaksi *Al-qardh* dalam PNPM dibolehkan. Dengan adanya pinjaman tanpa agunan di PNPM, warga miskin di kelurahan Penggaron Lor diharapkan menjadi masyarakat yang berdaya. Kedua, Sesuai dengan hukum Islam praktek pinjaman tanpa agunan di PNPM

kelurahan Penggaron Lor dikategorikan dalam *Al-qardh*. Dalam literatur fiqh klasik, *Alqardh* dikategorikan dalam *aqd ta'awuni* yaitu akad tolong menolong karena dalam PNPM dana yang diberikan hanya untuk warga miskin. Keberadaan PNPM memberikan *maslahah* bagi warga miskin seperti menyantuni warga jompo miskin, membuat WCSeptictank bagi warga miskin yang tidak punya.

Persamaan dengan Penelitian Zaenal Abidin adalah sama melakukan penelitian tentang Pinjaman Tanpa Jaminan. Adapun perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian tentang perannya, sedangkan Zaenal Abidin meneliti tentang hukumnya, dan tempat penelitiannya juga berbeda.

Penelitian selanjutnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini ialah penelitian yang dilakukan oleh Cicih Listianingsih (1301160250) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 2016. "Pemanfaatan Dana Infaq BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota dalam Program Pinjaman Modal Usaha Terhadap Peningkatan Penghasilan Pengusaha Mikro di Banjarmasin". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan ekonomi yaitu kemiskinan dan pengangguran. Salah satu usaha pemerintah dalam mengatasi kemiskinan adalah dengan cara memutuskan melalui pemberdayaan kelompok melalui pengembangan microfinance yaitu model penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha kecil yang tidak dapat mengakses bank karena berbagai keterbatasan. BAZNAS Kota Banjarmasin merupakan lembaga keuangan syariah yang menyalurkan dana dalam bentuk program pinjaman modal usaha untuk pengusaha mikro, yang kekurangan modal usaha, dengan tujuan meningkatkan perekonomian dan perkembangan usaha mereka.

Berdasarkan penelitian tentang Pemanfaatan dana Infaq BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota dalam Program Pinjaman Modal Usaha Terhadap Peningkatan Penghasilan Pengusaha Mikro di Banjarmasin ditemukan pemanfaatan dana infak dalam program pinjaman modal usaha bergulir dari BAZNAS Kota sangat berdampak terhadap peningkatan

penghasilan pengusaha mikro usaha para pengusaha mikro yang kekurangan modal. Perkembangan usaha masyarakat Kota Banjarmasin yang menerima pinjaman modal. Usaha mengalami kemajuan. Pengusaha mikro menggunakan dana tersebut dengan baik dalam usaha mereka, dimana adanya pinjaman modal tersebut, dapat membantu pengusaha mikro dalam meningkatkan perkembangan usaha yang dijalankan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Persamaan dengan penelitian Cici Listianingsih adalah sama-sama melakukan penelitian tentang pinjaman. Adapun perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian tentang peran pinjaman tanpa jaminan untuk pengembangan usaha masyarakat Kabupaten Banjar. Sedangkan Cici Listianingsih melakukan penelitian tentang pemanfaatan dana infaq terhadap peningkatan penghasilan pengusaha mikro di Banjarmasin dan tempat penelitiannya juga berbeda.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini ada 5 pembahasan dimana setiap bab terdiri dari sub-sub bab sebagai perinciannya, dan untuk menghasilkan suatu pembahasan yang sistematis antara pembahasan yang satu dengan yang lain serta agar dalam pembahasan skripsi ini bisa mendapat gambaran yang jelas dan menyeluruh. Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, perlu kiranya bagi penulis untuk menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, yaitu berisi latar belakang masalah yang memaparkan tentang kerangka dasar pemikiran yang melatarbelakangi permasalahan yang akan diteliti. Dari sana peneliti dapat mengambil judul untuk karya tulis ilmiah yaitu “peran pinjaman tanpa jaminan pada Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjar untuk

pengembangan usaha masyarakat Kabupaten Banjar”. Kemudian permasalahan yang telah tergambar dari latar belakang masalah tersebut akan diteliti dengan dirumuskannya dalam rumusan masalah. Setelah itu dari rumusan masalah, maka ditetapkanlah tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Supaya tujuan penelitian ini tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai, maka penulis membuat definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian ini. Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka juga diberi kajian pustaka, Setelah diberi kajian Pustaka serta terdapat sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang menerangkan, menguraikan dan menjabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga memberi informasi dari referensi media lainnya. Yaitu dimulai dari pengertian peran kemudian pengertian pinjaman dan pinjaman tanpa jaminan yang didalamnya terdapat dasar hukum dan Fatwa DSN. Kemudian baru pengembangan usaha, yang mana didalamnya terdapat pengertian dari pengembangan usaha, faktor penentu keberhasilan dalam usaha, langkah menuju keberhasilan usaha, pengelolaan usaha, teknik pemasaran dalam upaya pengembangan usaha, teknik pengembangan usaha, dan manajemen dan strategi dalam kewirausahaan.

Bab III merupakan metode penelitian, yang berisi jenis, sifat, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan tahapan dalam penelitian.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian Penerapan pinjaman tanpa jaminan pada BAZNAS Kabupaten Banjar untuk pengembangan usaha masyarakat Kabupaten Banjar. Selanjutnya membahas mengenai data-data yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab III, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian serta jawaban-jawaban pertanyaan yang disebut dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan penutup, terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan merupakan telah ringkasan terhadap pembahasan dari analisis sebelumnya. Adapun saran merupakan gagasan penulisan dan kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak.